



PUTUSAN
Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumhari Bin Cik Nudin Alm
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /12 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Jumhari Bin Cik Nudin Alm ditangkap pada tanggal pada tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa Jumhari Bin Cik Nudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMHARI BIN CIK NUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan”, yang melanggar 285 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa JUMHARI BIN CIK NUDIN selama : 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju blouse kemeja lengan Panjang polos berwarna pink bermerek LA FREYA FASHION, 1 (satu) buah kulot jeans berwarna black wash dan terdapat motif gambar love di sisi samping kanan dan kiri kulot jeans, 1 (satu) buah jilbab sege empat berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih, 1 (satu) buah bra berwarna pink, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink dan terdapat tulisan FRDM, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan motif kucing, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermerk CHANNEL, 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat bermerek PM EXCLUSIVE.Dikembalikan kepada saksi korban Indriani binti Rudiansyah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna orange biru dengan No.Pol. F 3934 CQ, No.rangka : MH1JFD22XDK318480 dan No.mesin : JFD2E2314838, 1 (satu) buah kunci motor HONDA BEAT warna orange biru dengan No.Pol. F 3934 CQ, No.rangka : MH1JFD22XDK318480 dan No.mesin : JFD2E2314838.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna putih bermotif dengan merk COTTON BAY, 1 (satu) helai celana pendek jeans berwarna hitam dengan merk CROCODILE, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam dengan merk FG LAORENTOU.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMHARI Bin CIK NUDIN (AIm) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pondok milik warga yang beralamat di KM 107 Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi INDRIANI Binti RUDIANSYAH yang selanjutnya disebut saksi korban dengan mengirim pesan whatsapp "NAK BALEK APO BELUM" kemudian saksi korban menjawab "BELUM", tidak lama kemudian lebih kurang 20 (dua puluh) menit saksi korban mengirim pesan whatsapp "PAYO NAK BALEK" setelah mengetahui hal tersebut terdakwa pun langsung menjemput saksi korban yang menunggu di rumah pacar saksi korban, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna orange, kemudian pada saat mengantar saksi korban terdakwa berniat melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban sehingga terdakwa mengantar saksi korban melintasi Jalan Servo dan masuk kedalam sebuah kebun karet milik warga kemudian dalam perjalanan saksi korban bertanya "JALAN KEMANO INI KAK" kemudian terdakwa menjawab "JALAN PINTAS INI DEK, TEMBUS TEMPAT KAU TUNGGU TAKSI DI DUSUN KEPUR TADI", sesampainya di sebuah kebun karet milik warga saksi korban bertanya lagi "INI JALAN KEMANO, INI BUKAN JALAN TEMPAT WONG LEWAT", kemudian terdakwa menjawab "JELA INI JALAN NYO, INI BADAH AKU GALAK NABAH" kemudian saksi korban menjawab kembali "Al PEMBUHONG KABANI, AKU NAK TUHUN NAK BALEK", setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membawa motor yang dikendarai dengan cepat dan langsung membawa saksi korban ke sebuah pondok yang berada di kebun warga Desa Kepur, sesampai di pondok tersebut terdakwa mendorong saksi korban dari arah depan kemudian saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang yang pada saat itu juga terdakwa langsung mendekati saksi korban dan seketika saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa hingga mundur kebelakang setelah itu saksi korban berdiri dan berbalik arah membelakangi terdakwa hendak melarikan diri, namun terdakwa yang berada dibelakang saksi korban seketika itu langsung memeluk tubuh saksi korban hingga pada waktu itu saksi korban berteriak "TOLONG-TOLONG-TOLONG", dengan bersamaan saksi korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa namun tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi korban untuk menghentikan teriaknya dan saat itu juga saksi korban menggigit tangan kanan terdakwa hingga terdakwa melepaskan pelukannya, seketika itu juga saksi korban melepaskan sandal dan berlari menjauh dari terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) meter, namun saksi korban dapat ditangkap kembali oleh terdakwa dan langsung menggendongnya membawa saksi korban ke pondok, pada saat itu saksi korban langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi ISWANDI Bin SAHIDAN yaitu kekasih saksi korban yang berisikan "YANG TOLONG AKU, AKU NAK DI KACOK DIO SINI LAH" dan dibalas oleh saksi ISWANDI Bin SAHIDAN "DIMANE" yang selanjutnya saksi korban membalasnya lagi "DIDALAM KEBUN KARET" yang pada waktu itu saksi ISWANDI Bin SAHIDAN melakukan panggilan video whatsapp dan berkata "DIMANO" kemudian dijawab saksi korban "AKU DI KEBUN KARET" dengan saksi korban sembari memperlihatkan melalui video lokasi disekitarnya, hingga saat sampai di pondok kebun karet saksi korban langsung didudukkan oleh terdakwa yang selanjutnya handphone saksi korban diambil dan dibuang pada saat itu juga, setelah itu terdakwa menidurkan saksi korban di pondok tersebut kemudian terdakwa berkata "KAU NAK CARO KASAR APO CARA HALUS KELE AKU TANGGUNG JAWAB" sambil menutup mulut saksi korban menggunakan tangan yang selanjutnya terdakwa melepaskan tangannya, kemudian saksi korban menjawab "KITO KE HOTEL BAE" mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi korban "AKU DAK GALAK AKU NAK DI SINI BAE SEPI", setelah itu terdakwa langsung membuka celana jeans secara paksa milik saksi korban dan menidurkannya sehingga saksi korban pasrah.



Bahwa setelah saksi korban ditidurkan, terdakwa mencium pipi saksi korban hingga memainkan payudaranya yang pada saat itu saksi korban hanya diam sambil menangis dan berpegangan pada pinggiran pondok yang ada kayunya, kemudian terdakwa menempelkan penisnya ke vagina saksi korban sambil mencium saksi korban yang pada saat itu penis terdakwa tidak tegang, sehingga terdakwa mengocok penisnya hingga tegang lalu dimasukkan ke vagina saksi korban yang hal tersebut terdakwa lakukan lebih kurang 5 (lima) menit sembari terdakwa menggoyangkan tubuhnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban, yang mana selama saksi korban disetubuhi terdakwa, saksi korban menangis ketakutan hingga saat selesai kejadian saksi korban langsung memakai celana dan setelah mengambil handphone saksi korban langsung berlari sambil berteriak "TOLONG-TOLONG-TOLONG" sembari melakukan panggilan video whatsapp ke saksi ISWANDI Bin SAHIDAN untuk menjemput saksi korban.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. H. MOHAMAD RABAIN Nomor : 445/133/RSUD-RM/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Bertha Octarina, Sp. OG, dengan hasil :

STATUS GINEKOLOGIS :

- Tekanan Darah : 110/70 MmHg. Nadi : 86 Kali/Menit.
- Pernapasan : 20 Kali/Menit. Temperatur : Afebris.
- Pemeriksaan Luar : Tampak labia mayora, vulva dalam keadaan tenang, jejas (-), laserasi (-).
- Colok Dubur : Tampak perineum laserasi di muara vagina, tampak hymen tidak intak, luka lama pada arah jam 3 dan jam 6.

KESIMPULAN :

Trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indriani Binti Rudiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pemerkosaan yaitu pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di dalam pondok di KM 107 Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi yaitu dengan cara Terdakwa hendak mengantar saksi korban pulang namun saat dalam perjalanan Terdakwa langsung melewati jalan kebun karet yang ada pondoknya kemudian Terdakwa langsung membawa saksi korban ke sebuah pondok sesampainya di sebuah pondok Terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa Terdakwa langsung mendekati korban namun korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sehingga korban bisa melarikan diri namun Terdakwa langsung memeluk tubuh korban lalu saksi korban berteriak "tolong-tolong", lalu Terdakwa menurup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu juga korban menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pelukannya dan korban langsung melarikan diri lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil menelpon pacar korban, namun korban berhasil ditangkap oleh Terdakwa kemudian terdakwa mendudukan korban dipondok sambil berkata "kau nak caro kasar apo cara halus kele aku tanggung jawab", sambil menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi korban dengan paksa dan menidurkan saksi korban lalu Terdakwa mencium pipi saksi korban hingga memainkan payudara korban dan saksi korban hanya diam saja sambil menangis kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang sambil menggoyangkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban dilakukan dengan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa Saksi korban berusaha melakukan perlawanan dan berteriak "tolong, tolong, tolong";

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban ke Desa Tanjung Jambu tempat pacar saksi korban dan saksi korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan saksi korban kenal dengan Terdakwa melalui Facebook Forum Lowongan pekerjaan;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma dan malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Rudiansyah Bin Jakpat Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan anak saksi yang Indriani Binti Rudiansyah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemerkosaan yaitu pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di dalam pondok di KM 107 Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita anak saksi;
- Bahwa menurut cerita anak saksi bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak saksi yaitu dengan cara Terdakwa hendak mengantar saksi korban pulang namun saat dalam perjalanan Terdakwa langsung melewati jalan kebun karet yang ada pondoknya kemudian terdakwa langsung membawa saksi korban ke sebuah pondok sesampainya di sebuah pondok Terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung mendekati korban namun korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sehingga korban bisa melarikan diri namun Terdakwa langsung memeluk tubuh korban lalu saksi korban berteriak "tolong-tolong", lalu Terdakwa menurup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu juga korban menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pelukannya dan korban langsung melarikan diri lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil menelpon pacar korban, namun korban

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mre



berhasil ditangkap oleh Terdakwa kemudian terdakwa mendudukan korban dipondok sambil berkata “kau nak caro kasar apo cara halus kele aku tanggung jawab”, sambil menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langung membuka celana saksi korban dengan paksa dan menidurkan saksi korban lalu Terdakwa mencium pipi saksi korban hingga memainkan payudara korban dan saksi korban hanya diam saja sambil menangis kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang sambil menggoyangkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban dilakukan dengan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa Saksi korban berusaha melakukan perlawanan dan berteriak “tolong, tolong, tolong “;
- Bahwa Saksi korban minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban ke Desa Tanjung Jambu tempat pacar saksi korban dan saksi korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan saksi korban kenal dengan Terdakwa melalui Facebook Forum Lowongan pekerjaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma dan malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Engga Bin Iswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi korban Indriani Binti Rudiansyah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemerkosaan yaitu pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di dalam pondok di KM 107 Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita saksi korban Indriani Binti Rudiansyah.
- Bahwa menurut cerita saksi korban Indriani Binti Rudiansyah bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Indriani Binti Rudiansyah yaitu dengan cara Terdakwa hendak mengantar saksi korban pulang namun saat dalam perjalanan Terdakwa langsung melewati jalan kebun karet yang ada pondoknya kemudian terdakwa langsung membawa saksi korban ke sebuah pondok sesampainya di sebuah pondok Terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa = Terdakwa langsung mendekati korban namun korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sehingga korban bisa melarikan diri namun Terdakwa langsung memeluk tubuh korban lalu saksi korban berteriak "tolong-tolong", lalu Terdakwa menurup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu juga korban menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pelukannya dan korban langsung melarikan diri lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil menelpon pacar korban, namun korban berhasil ditangkap oleh Terdakwa kemudian terdakwa mendudukkan korban dipondok sambil berkata "kau nak caro kasar apo cara halus kele aku tanggung jawab", sambil menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi korban dengan paksa dan menidurkan saksi korban lalu Terdakwa mencium pipi saksi korban hingga memainkan payudara korban dan saksi korban hanya diam saja sambil menangis kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang sambil menggoyangkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban dilakukan dengan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa Saksi korban berusaha melakukan perlawanan dan berteriak "tolong, tolong, tolong";
- Bahwa Saksi korban minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban ke Desa Tanjung Jambu tempat pacar saksi korban dan saksi korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan saksi korban kenal dengan Terdakwa melalui Facebook Forum Lowongan pekerjaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma dan malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Indriani Binti Rudiansyah;
- Bahwa kejadian pemerkosaan yaitu pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di dalam pondok di KM 107 Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Indriani Binti Rudiansyah yaitu dengan cara Terdakwa hendak mengantar saksi korban Indriani Binti Rudiansyah pulang namun saat dalam perjalanan Terdakwa langsung melewati jalan kebun karet yang ada pondoknya kemudian Terdakwa langsung membawa saksi korban Indriani Binti Rudiansyah ke sebuah pondok sesampainya di sebuah pondok Terdakwa mendorong saksi korban Indriani Binti Rudiansyah sehingga korban terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa Terdakwa langsung mendekati saksi korban Indriani Binti Rudiansyah namun korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sehingga saksi korban Indriani Binti Rudiansyah bisa melarikan diri namun Terdakwa langsung memeluk tubuh korban lalu saksi korban Indriani Binti Rudiansyah berteriak "tolong-tolong", lalu Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu juga korban menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pelukannya dan korban langsung melarikan diri lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil menelpon pacar korban, namun korban berhasil ditangkap

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Mre



oleh Terdakwa kemudian terdakwa mendudukan korban dipondok sambil berkata “kau nak caro kasar apo cara halus kele aku tanggung jawab“, sambil menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langung membuka celana saksi korban dengan paksa dan menidurkan saksi korban lalu Terdakwa mencium pipi saksi korban hingga memainkan payudara korban dan saksi korban hanya diam saja sambil menangis kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang sambil menggoyangkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi saksi korban Indriani Binti Rudiansyah dilakukan dengan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa Saksi korban berusaha melakukan perlawanan dan berteriak “tolong, tolong, tolong “;
- Bahwa Saksi korban minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban ke Desa Tanjung Jambu tempat pacar saksi korban dan saksi korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa korban kenal dengan saksi korban Indriani Binti Rudiansyah sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan saksi korban kenal dengan Terdakwa melalui Facebook Forum Lowongan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Orange Biru dengan Nomor Polisi F 3934 CQ, Nomor Rangka MH1JFD22XDK318480, Nomor Mesin JFD2E2314838;
- b. 1 (satu) buah kunci motor HONDA BEAT warna Orange Biru dengan Nomor Polisi F 3934 CQ, Nomor Rangka: MH1JFD22XDK318480 dan Nomor Mesin JFD2E2314838;
- c. 1 (satu) helai baju kemeja berwarna putih bermotif dengan merek COTTON BAY;
- d. 1 (satu) helai celana pendek jeans berwarna hitam dengan merek CROCODILE;



e. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam dengan merek FG LAORENTOU;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. H. MOHAMAD RABAIN Nomor : 445/133/RSUD-RM/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Bertha Octarina, Sp. OG, dengan hasil :

STATUS GINEKOLOGIS :

- Tekanan Darah : 110/70 MmHg. Nadi : 86 Kali/Menit.
- Pernapasan: 20 Kali/Menit. Temperatur : Afebris.
- Pemeriksaan Luar: Tampak labia mayora, vulva dalam keadaan tenang, jejas (-), laserasi (-).
- Colok Dubur: Tampak perineum laserasi di muara vagina, tampak hymen tidak intak, luka lama pada arah jam 3 dan jam 6.

KESIMPULAN :

Trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Indriani Binti Rudiansyah;
- Bahwa kejadian pemerkosaan yaitu pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di dalam pondok di KM 107 Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Indriani Binti Rudiansyah yaitu dengan cara Terdakwa hendak mengantar saksi korban Indriani Binti Rudiansyah pulang namun saat dalam perjalanan Terdakwa langsung melewati jalan kebun karet yang ada pondoknya kemudian Terdakwa langsung membawa saksi korban Indriani Binti Rudiansyah ke sebuah pondok sesampainya di sebuah pondok Terdakwa mendorong saksi korban Indriani Binti Rudiansyah sehingga korban terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa Terdakwa langsung mendekati saksi korban Indriani Binti Rudiansyah namun saksi korban Indriani Binti Rudiansyah melakukan



perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sehingga saksi korban Indriani Binti Rudiansyah bisa melarikan diri namun Terdakwa langsung memeluk tubuh korban lalu saksi korban Indriani Binti Rudiansyah berteriak “tolong-tolong”, lalu Terdakwa menurup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu juga saksi korban Indriani Binti Rudiansyah menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pelukannya dan korban langsung melarikan diri lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil menelpon pacar korban, namun korban berhasil ditangkap oleh Terdakwa kemudian terdakwa mendudukan saksi korban Indriani Binti Rudiansyah dipondok sambil berkata “kau nak caro kasar apo cara halus kele aku tanggung jawab”, sambil menutup mulut saksi korban Indriani Binti Rudiansyah menggunakan tangannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Indriani Binti Rudiansyah dengan paksa dan menidurkan saksi korban Indriani Binti Rudiansyah lalu Terdakwa mencium pipi saksi korban hingga memainkan payudara korban dan saksi korban hanya diam saja sambil menangis kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang sambil menggoyangkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban Indriani Binti Rudiansyah minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban Indriani Binti Rudiansyah ke Desa Tanjung Jambu tempat pacar saksi korban Indriani Binti Rudiansyah, kemudian juga mengantarkan saksi korban Indriani Binti Rudiansyah pulang kerumahnya dari rumah pacarnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban Indriani Binti Rudiansyah tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa korban kenal dengan saksi korban Indriani Binti Rudiansyah sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan saksi korban kenal dengan Terdakwa melalui Facebook Forum Lowongan pekerjaan;

Menimbang bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Jumhari Bin Cik Nudin Alm, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak



terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Jumhari Bin Cik Nudin Alm yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka terpenuhilah seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu unsur dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan /kekuatan fisik yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Indriani Binti Rudiansyah pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di dalam pondok di KM 107 Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa awalnya saksi korban Indriani Binti Rudiansyah minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban Indriani Binti Rudiansyah ke Desa Tanjung Jambu tempat pacar saksi korban Indriani Binti Rudiansyah, kemudian juga mengantarkan saksi korban Indriani Binti Rudiansyah pulang kerumahnya dari rumah pacarnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Indriani Binti Rudiansyah yaitu dengan cara Terdakwa hendak mengantar saksi korban Indriani Binti Rudiansyah pulang namun saat dalam perjalanan Terdakwa langsung melewati jalan kebun karet yang ada pondoknya kemudian Terdakwa langsung membawa saksi korban Indriani Binti Rudiansyah ke sebuah pondok sesampainya di sebuah pondok Terdakwa mendorong saksi korban Indriani Binti Rudiansyah sehingga korban terjatuh dengan posisi telentang;

Menimbang bahwa Terdakwa langsung mendekati saksi korban Indriani Binti Rudiansyah namun saksi korban Indriani Binti Rudiansyah melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sehingga saksi korban Indriani Binti Rudiansyah bisa melarikan diri namun Terdakwa langsung memeluk tubuh korban lalu saksi korban Indriani Binti Rudiansyah berteriak "tolong-tolong", lalu Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu juga saksi korban Indriani Binti Rudiansyah menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pelukannya dan korban langsung melarikan diri lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil menelpon pacar korban, namun korban berhasil ditangkap oleh Terdakwa kemudian terdakwa mendudukan saksi korban Indriani Binti Rudiansyah dipondok sambil berkata "kau nak caro kasar apo cara halus kele aku tanggung jawab", sambil menutup mulut saksi korban Indriani Binti Rudiansyah menggunakan tangannya;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Indriani Binti Rudiansyah dengan paksa dan menidurkan saksi korban Indriani Binti Rudiansyah lalu Terdakwa mencium pipi saksi korban hingga memainkan payudara korban dan saksi korban hanya diam saja sambil menangis kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang sambil menggoyangkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa saksi korban Indriani Binti Rudiansyah tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa dan Terdakwa korban kenal dengan saksi korban Indriani Binti Rudiansyah sudah lebih kurang 2 (dua)



bulan dan saksi korban kenal dengan Terdakwa melalui Facebook Forum Lowongan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. H. MOHAMAD RABAIN Nomor : 445/133/RSUD-RM/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Bertha Octarina, Sp. OG, dengan hasil STATUS GINEKOLOGIS : Pemeriksaan Luar: Tampak labia mayora, vulva dalam keadaan tenang, jejas (-), laserasi (-); Colok Dubur: Tampak perineum laserasi di muara vagina, tampak hymen tidak intact, luka lama pada arah jam 3 dan jam 6 dengan kesimpulan Trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju blouse kemeja lengan Panjang polos berwarna pink bermerek LA FREYA FASHION, 1 (satu) buah kulot jeans berwarna black wash dan terdapat motif gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

love di sisi samping kanan dan kiri kulot jeans, 1 (satu) buah jilbab sege empat berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih, 1 (satu) buah bra berwarna pink, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink dan terdapat tulisan FRDM, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan motif kucing, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermerk CHANNEL, 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat bermerek PM EXCLUSIVE barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Indriani binti Rudiansyah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna orange biru dengan No.Pol. F 3934 CQ, No.rangka : MH1JFD22XDK318480 dan No.mesin : JFD2E2314838, 1 (satu) buah kunci motor HONDA BEAT warna orange biru dengan No.Pol. F 3934 CQ, No.rangka : MH1JFD22XDK318480 dan No.mesin : JFD2E2314838 dirampas untuk Negara dan 1 (satu) helai baju kemeja berwarna putih bermotif dengan merk COTTON BAY, 1 (satu) helai celana pendek jeans berwarna hitam dengan merk CROCODILE, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam dengan merk FG LAORENTOU dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak bermoral dan melanggar norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut dan trauma bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumhari Bin Cik Nudin Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) helai baju blouse kemeja lengan Panjang polos berwarna pink bermerek LA FREYA FASHION,
- b. 1 (satu) buah kulot jeans berwarna black wash dan terdapat motif gambar love di sisi samping kanan dan kiri kulot jeans,
- c. 1 (satu) buah jilbab sege empat berwarna hitam,
- d. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih,
- e. 1 (satu) buah bra berwarna pink,
- f. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink dan terdapat tulisan FRDM,
- g. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan motif kucing,
- h. 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermerk CHANNEL,
- i. 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat bermerek PM EXCLUSIVE.

Dikembalikan kepada saksi korban Indriani binti Rudiansyah.

- j. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna orange biru dengan No.Pol. F 3934 CQ, No.rangka : MH1JFD22XDK318480 dan No.mesin : JFD2E2314838,
- k. 1 (satu) buah kunci motor HONDA BEAT warna orange biru dengan No.Pol. F 3934 CQ, No.rangka : MH1JFD22XDK318480 dan No.mesin : JFD2E2314838.

Dirampas untuk Negara.

- l. 1 (satu) helai baju kemeja berwarna putih bermotif dengan merk COTTON BAY,
- m. 1 (satu) helai celana pendek jeans berwarna hitam dengan merk CROCODILE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam dengan merk FG LAORENTOU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustian Winanda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, SH.